



P U T U S A N

Nomor: 286 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Dr. A. PANGERANG MOENTA, SH.MH.DFM**
- 2. MUSLIKH, SH**
- 3. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, SH**
- 4. DADANG GANDHI, SH**
- 5. MUHAMMAD RAVII, SH**, kelimanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan staf pada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2008.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

m e l a w a n :

Dr. Ing. Ir. MOHAJIT, MSc, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), bertempat tinggal di PPR-ITB T-15, Bandung, RT. 001/RW. 007 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa Penggugat adalah :

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 59411/A4.6/KP/2007, TERTANGGAL 6 DESEMBER 2007 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) ATAS NAMA Dr. Ing. Ir. MOHAJID, MSc, beserta perbaikannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional; Tenggang waktu: Obyek Sengketa tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2008 sesuai dengan berita acara penyerahan Surat Keputusan yang dalam hal ini belum melewati masa tenggang waktu ;

Sedangkan yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 131414803 pangkat Penata Tk I (Gol III/d) pada Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Penggugat sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil, selalu memegang teguh dan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan oleh Penggugat tidak saja dalam lingkungan internal Institut Teknologi Bandung (ITB) akan tetapi lebih dari itu Penggugat sangat aktif menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi sampai pada lingkungan eksternal ITB baik Nasional maupun Internasional. Seminar ilmiah, publikasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan secara aktif oleh Penggugat selama ini;

2. Bahwa Prestasi akademis Penggugat yang mendapatkan penghargaan di lingkungan internasional tidaklah sedikit, sebagai contoh, research grant dari IDRC Canada (1986 dan 1987) research grant dari NUFFIC the Netrherland (1988), research grant dari World Bank USA (1990), research grant dari JSPS Japan (1997), research grant and sponsorship dari Alexander von Humboldt Foundation Germany (2002-extended, 2005, 2006, 2008-approved);
3. Bahwa Kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Penggugat telah menghasilkan teknologi aplikatif dalam bidang air minum dimana dalam konferensi ilmiah yang diselenggarakan oleh Alexander von Humboldt Foundation 2006 dikategorikan sebagai pendekatan baru yang inovatif, merupakan terobosan teknologi, terobosan dalam aspek finansial, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi. Not only technological breakthrough but also financial-economic for social benefits ;
4. Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sebagai seorang pendidik, kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diisyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dijalankan sepenuhnya oleh Penggugat, terbukti Penggugat belum pernah menerima hukuman disiplin dari Pejabat yang berwenang menghukum yang dapat mengakibatkan penurunan pangkat ataupun jabatan ;

5. Bahwa Penggugat menerima Obyek Sengketa pada tanggal 24 Maret 2008 sesuai Berita Acara Serah Terima Obyek Sengketa tersebut, sehingga Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa aquo pada tanggal 24 Maret 2008 ;

Bahwa berdasarkan surat dari Rektor ITB tertanggal, 13 Maret 2008 Nomor: 327/K01.2/KP/2008 Hal: Panggilan untuk menerima SK Pemberhentian sebagai PNS yang ditanda tangani oleh Sdr. DR. Ir. Carmadi Maschub Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya Institut Teknologi Bandung yang bertindak selaku Rektor ITB.

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008 telah diserahkan kepada Penggugat Obyek Sengketa sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal, 24 Maret 2008.

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITERIMA.

6. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat, sudah jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Bahwa Tergugat yaitu Menteri Pendidikan Nasional RI adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

6.2 Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret, karena surat keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat in litis Menteri Pendidikan Nasional RI adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan yaitu tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Individual, karena surat keputusan aquo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang dan bukan untuk umum ;
- Final, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum dimana ditentukan status Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa adalah jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat baik berupa materiil maupun immateriil;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan..... dan seterusnya"

Hal inipun sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa "point d'interet - point d'action" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses).

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima ;

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Hal ini dapat Penggugat buktikan dengan uraian dan fakta-fakta hukum dibawah ini :

8.1. Bahwa dalam Obyek Sengketa tersebut ada kesalahan penulisan identitas secara berulang-ulang dimana disebutkan Sdr. Dr. Ing. Ir. Mohajid, MSc yang dalam hal ini berbeda dengan identitas Penggugat.

- Bahwa dalam Diktum Obyek Sengketa tersebut yang ditetapkan adalah Sdr. Dr. Ing. Ir. Mohajid, MSc yang secara sistimatis identitas tersebut selalu disebut berulang-ulang, baik didalam Membaca; Menimbang dan selanjutnya didalam Memutuskan ;
- Padahal sebagaimana diketahui bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak pernah melakukan perubahan identitas seperti yang tertera dalam Keputusan tersebut. Penggugat sangat memahami tidak semudah itu melakukan perubahan identitas seseorang, apalagi seseorang tersebut berstatus sebagai PNS ;
- Perubahan identitas tersebut harus melalui ketetapan Pengadilan yang berwenang agar supaya mempunyai

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



daya laku atau keabsahan atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan dikemudian hari serta menyangkut pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan, hal demikian sebagai perwujudan dari tertib administrasi dan hukum pada penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang baik;

- Untuk itu menurut pendapat Penggugat Obyek Sengketa tersebut salah-orang, dengan demikian Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang cacat Hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah, sebab Obyek Sengketa tersebut sangat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN ;

8.2 Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya Institut Teknologi Bandung dengan surat Nomor 170/K01.2.1/ KP/2007 tanggal 14 Pebruari 2008 menyatakan bahwa dalam Obyek Sengketa terdapat kesalahan yang harus diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan tersebut tidak sah ;

- Bahwa kesalahan atas Obyek Sengketa tersebut sebenarnya telah diakui secara tegas oleh pihak Institut Teknologi Bandung, pengakuan tersebut tertuang dalam surat yang dibuat oleh Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya Institut Teknologi Bandung yang bertindak selaku Rektor ITB, yaitu dengan suratnya Nomor 170/K01.2.1/ KP/2007 tanggal 14 Pebruari 2008 yang

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam Obyek Sengketa terdapat kesalahan yang harus diperbaiki;

- Dengan adanya pengakuan ini menjadi semakin jelas bahwa Obyek Sengketa tersebut didasarkan pada suatu kesalahan. Keputusan yang didasarkan pada suatu kesalahan merupakan Keputusan yang cacat hukum, sebab Keputusan tersebut sangat bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN ;
- Untuk itu menurut pendapat Penggugat, Obyek Sengketa tersebut harus batal demi hukum dan tidak sah ;

8.3 Bahwa Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Nomor 59411/A4.6/KP/2007 (Nomor Surat sama dengan SK Menteri Pendidikan Nasional tersebut diatas) tanggal 22 Pebruari 2008 menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59411/A4.6/ KP/2007 adalah salah dan perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah tidak sah ;

- Bahwa ternyata kesalahan atas Obyek Sengketa tersebut tidak hanya diakui oleh pihak ITB saja, melainkan pihak Departemen Pendidikan Nasional pun juga mengakui adanya kesalahan atas Obyek Sengketa tersebut;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan adanya kesalahan tersebut tampak jelas dengan terbitnya lagi suatu keputusan baru dengan nomor yang sama tetapi tanggal penerbitannya berbeda yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/ 2007 tertanggal 22 Pebruari 2008 sifatnya RAHASIA yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Sdr. Drs. MASHURI MESCHAB, SU namun lebih aneh lagi, didalam keputusan tersebut diberi klausula PERBAIKAN PERTAMA ;
- Menurut pendapat Penggugat, dengan adanya dua keputusan yang diterbitkan oleh satu institusi yaitu Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, keputusan mana ditanda tangani oleh dua orang pejabat yang berbeda, dalam hal ini salah satu oleh Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan yang lainnya ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, ditujukan kepada orang (personil) yang sama, akan semakin memperjelas kesalahan yang terkandung dalam keputusan tersebut;
- Manakala dilihat dari segi kewenangan, bahwa seorang Kepala Biro Kepegawaian dengan tanpa ragu-ragu berani merubah Surat Keputusan Menteri, yang dalam hal ini selaku atasannya, jelas ini merupakan pelanggaran wewenang (abuse of power) sebab melampaui batas wewenang yang diberikan ;
- Produk tindak administrasi dari para pejabat administrasi yang berupa Keputusan-keputusan yang

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, merupakan Keputusan yang melanggar asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Profesionalitas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 (1, 2, 3, 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN ;

- Dengan demikian, Keputusan yang demikian merupakan keputusan yang melanggar hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah.

8.4. Bahwa Obyek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, yaitu bahwa sejak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran baik secara lisan ataupun secara tertulis yang menyatakan Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Penggugat yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur formal yang membuktikan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) benar-benar melakukan tindak pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Penggugat menyadari bahwa Tergugat bukan atasan langsung Penggugat, namun bukan berarti bahwa mereka bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang hanya karena seggenggam kekuasaan yang melekat pada mereka, dengan seenaknya menerbitkan suatu Keputusan yang mencabut Hak Subyektif seseorang (Penggugat) tanpa diberikan kesempatan sedikitpun untuk membela diri dalam bentuk diberi



kesempatan untuk menjelaskan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang adil baik lisan maupun tulisan, sehingga yang secara prosedural diperoleh kebenaran obyektif;

- Penggugat sangat menyesalkan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat hanya semata-mata didasarkan pada Surat yang dibuat oleh Sdr. DR. Ir. CARMADI MASCHUB Wakil Rektor Senior Bidang Sumberdaya Institut Teknologi Bandung yang dalam hal ini bertindak selaku Rektor ITB, dengan suratnya tertanggal, 21 Nopember 2005 dengan nomor: 1248/K01.2/KP07.6/2005 dengan lampiran satu berkas, Hal: Penyerahan PNS Dosen tidak aktif;
- Menurut pendapat Penggugat, surat tersebut yang isinya berkenaan dengan diri Penggugat adalah tidak benar atau bualan kosong Sdr. Rektor yang memanipulasi fakta dan cenderung merupakan FITNAH (suatu tindakan yang sangat dimurkai dan dilaknat oleh ALLAH SWT);
- Suatu tindak administrasi membuat Keputusan yang akibat hukumnya berdampak terhadap hilangnya Hak subyektif seseorang dengan sewenang-wenang, apalagi hanya didasarkan pada suatu manipulasi fakta yang cenderung merupakan Fitnah adalah suatu tindakan DHOLIM (yang sangat dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT);
- Sebagai bukti bahwa tindakan DHOLIM ini adalah Gaji yang merupakan hak bagi Penggugat sejak Oktober

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Tahun 2002 sampai dengan saat ini telah digelapkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang selalu mengatas namakan ITB, dan tindakan penggelapan gaji tersebut pernah Penggugat laporkan kepada Kepolisian agar dapat ditindak lanjuti ;

- Tindakan demikian jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang menjunjung tinggi Norma Kesusilaan, Kepatutan, dan Norma Hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1(6) yo Pasal 3 (1, 2, 3, 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN ;
- Dengan demikian, Obyek Sengketa tersebut merupakan keputusan yang melanggar hukum, yang harus dibatalkan demi hukum dan tidak sah;

8.5 Bahwa Obyek Sengketa tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan hak-hak Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini sebelum keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan seharusnya pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

8.6 Bahwa Obyek Sengketa tersebut ditetapkan tanggal 6 Desember 2007, sementara itu pemberhentian tidak dengan hormat untuk Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



diberlakukan mundur 6 tahun ke belakang terhitung mulai Akhir Nopember 2001. Keputusan tersebut tentu saja akan menimbulkan kerancuan dan konflik dengan dasar-dasar yang digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan tersebut, yaitu, Surat Ketua Departemen Teknik Lingkungan Nomor 905/K01.10.8/KP/C/2001 tanggal 14 November 2001, Surat Ketua Departemen Teknik Lingkungan Nomor 360/K01.10.8/KP/C/2003 tanggal 23 Mei 2003, Surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Nomor 508/K01.10/KP/2003 tanggal 16 Juli 2003. Apakah hal semacam ini tidak aneh bin ajaib bahwa Penggugat yang sudah dipecat tidak dengan hormat pada tahun 2001 sesuai dengan SK tersebut ternyata masih mendapatkan surat-surat kehormatan pada tahun 2003, 2005, 2006, 2007, dan 2008 masing-masing dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan ITB, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, Rektor ITB, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional?;

8.7 Bahwa lebih lanjut Obyek Sengketa tersebut yang mengkualifikasikan Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, yang dalam hal ini Penggugat dinyatakan meninggalkan tugas sejak September 2001 sesuai dengan Surat Rektor Nomor 1248/K01.2/KP07.6/2005 tanggal 21 Nopember 2005, maka Obyek Sengketa memberlakukan pemberhentian sebagai

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



pegawai negeri terhitung mulai Akhir Nopember 2001 adalah bertentangan dengan yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 12 ayat (3), karena dari September 2001 sampai Akhir Nopember 2001 adalah periode waktu 3 (tiga) bulan. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut tidak konsisten dan bahkan cacat hukum, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 12 ayat (3) yang dimaksudkan ;

- Bahwa dalam Obyek Sengketa tanggal 6 Desember 2007 ditetapkan dalam diktumnya sebagai berikut:
Memutuskan, menetapkan Sdr. Dr. MOHAJID, MSc., NIP. 131414803 pangkat Penata Tk I (Gol III/d) pada Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, terhitung mulai: akhir Nopember 2001 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;
- Bahwa pelanggaran ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 harus memenuhi unsur-unsur tindakannya sebagai berikut:
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah ;
 - b. Dalam waktu dua bulan terus menerus ;
 - c. Diberhentikan gajinya mulai dari bulan ketiga ;
 - d. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah;
 - e. Dalam waktu 6 bulan terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan kepada Penggugat melakukan tindakan meninggalkan tugasnya secara tidak sah, adalah tuduhan yang tidak berdasar pada fakta-fakta yang ada. Penggugat sama sekali tidak pernah ada niat sedikitpun untuk meninggalkan tugas kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini selaku Dosen (Pengajar) di ITB. Sebagaimana diketahui bahwa selaku Dosen dimanapun berada harus selalu menjunjung tinggi TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, yang dalam hal ini tiga unsur mutlak yang harus dipenuhi yaitu: Pertama: Dalam bidang Pendidikan yang selama ini, sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2001, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak pernah melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi tindakan ataupun hukuman disiplin. Kedua: Dalam bidang Penelitian yang dalam hal ini justru pada saat Penggugat berada di Jerman memperoleh Research Grant dari Alexander von Humboldt Foundation, yang semula dijadwalkan mulai dari Oktober Tahun 2001 sampai dengan Januari tahun 2004, kepergian Penggugat ke Jerman tersebut dalam rangka menjalankan tugas Penelitian ini bukan tanpa ijin, tetapi berdasarkan Ijin dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana surat dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB tertanggal, 16 Juli 2003 Nomor 508/K01.10/KP/2003. Ketiga: Dalam bidang Pengabdian pada Masyarakat Penggugat sampai saat ini juga tetap aktif terlibat dengan PT. LAPI ITB atau lembaga

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan lainnya guna mengaplikasikan segala penemuan dan penelitiannya untuk pengabdian pada masyarakat;

- Bahwa menurut pendapat Penggugat kata-kata pada kalimat yang tertuang dalam surat dari Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB tertanggal, 16 Juli 2003 dengan Nomor 508/K01.10/KP/2003 tersebut: Pada dasarnya Departemen Teknik Lingkungan ITB tidak keberatan atas Program Post Doc dari yang bersangkutan, harus diartikan bahwa Penggugat telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang. Dari dan oleh karena itu, tuduhan bahwa Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah adalah tuduhan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, justru sebaliknya manakala Tergugat mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, seharusnya Tergugat tidak sampai pada Keputusan sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa, melainkan justru sebaliknya atau seharusnya memberikan APRESIASI yang tinggi atas pelaksanaan tugas dari Penggugat. Sebagai bukti bahwa Penggugat menjalankan tugas Penelitian adalah kembalinya dari tugas tersebut Penggugat kembali ke kampus ITB melaporkan hasil Penelitian yaitu bahwa Penggugat telah menghasilkan teknologi aplikatif dalam bidang air minum dimana dalam konferensi ilmiah yang diselenggarakan oleh Alexander von Humboldt Foundation 2006 dikategorikan sebagai pendekatan

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang inovatif, merupakan terobosan teknologi, terobosan dalam aspek finansial, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi. Not only technological breakthrough but also financial-economic for social benefits ;

- Bahwa menjadi jelas dan terang benderang unsur tindakan yang dituduhkan kepada Penggugat sama sekali tidak memenuhi dalam kualifikasi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana dimaksudkan seperti diatas ;
- Bahwa berkenaan dengan waktu keberlakuan atas Keputusan dimana dalam diktum menetapkan: "terhitung mulai: akhir Nopember 2001 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" maka dengan tetap mendasari ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, ini harus diartikan bahwa sejak 6 (enam) bulan sebelumnya yaitu akhir Mei 2001, Penggugat sudah dianggap meninggalkan tugas secara tidak sah. Padahal faktanya perlu diketahui bahwa sampai dengan periode akhir bulan Agustus 2001 Penggugat masih menjalankan tugas sebagai Dosen di ITB. Dengan demikian unsur jangka waktu yang menjadi syarat mutlak kualifikasi pada ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, sama sekali tidak terpenuhi;

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kiranya sudah menjadi sangat jelas dan terang benderang, Tergugat dengan mengkualifisir Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sama sekali tidak berdasarkan pada kebenaran fakta-fakta yang ada. Untuk itu sudah menjadi keharusan bahwa Keputusan yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar adalah Keputusan yang melanggar hukum yang harus batal demi hukum dan tidak sah ;

9. Bahwa perlu Penggugat jelaskan dan terangkan pula:

- 9.1 Adalah tidak adil bahwa Menteri Pendidikan Nasional dalam Obyek Sengketa menjatuhkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil semata-mata hanya didasarkan usulan Rektor ITB dengan Surat Nomor : 212/K01/KP/2007 tanggal 5 Juli 2007. Bukankah usulan Rektor ITB tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang dimiliki oleh Penggugat dalam menjalankan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi? Usulan pemberhentian sebagai pegawai negeri tersebut tidak pernah didasarkan atas prosedur formal yang merupakan keharusan hukum dan adalah merupakan hak bagi Penggugat untuk membela diri bilamana dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hak membela diri tidak pernah diberikan oleh ITB kepada Penggugat. Bahkan prosedur peringatan lisan, peringatan tertulis dan sebagainya tidak pernah diberikan oleh ITB kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.2 Dalam Menimbang, Menteri Pendidikan Nasional dalam Obyek Sengketa telah memutarbalikkan fakta. Pada poin 2, butir 2.1 dan 2.2 secara tidak cermat atau bahkan memutarbalikkan fakta, Menteri Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: oleh karena Pimpinan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB menyetujui Program Penelitian yang dilakukan Penggugat (16 Juli 2003), maka Ketua Departemen Teknik Lingkungan ITB pada tanggal 23 Mei 2003 mengancam Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menteri Pendidikan Nasional dalam hal ini telah memutarbalikkan fakta, dimana surat yang diterbitkan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB disebutkan sebagai alasan terbitnya surat dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan ITB. Padahal sebaliknya, surat Dekan terbit setelah terbitnya surat dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan ITB ;
- Bahwa dalam Menimbang 1, secara jelas Tergugat mengakui tugas Penelitian yang Penggugat jalankan adalah atas dasar permohonan ijin Penggugat, sebagaimana surat Penggugat tertanggal, 21 Agustus 2001 ;
 - Bahwa respon dari permohonan Penggugat tersebut tampak jelas dimuat dalam Menimbang 2. dimana kata-kata: Pada prinsipnya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung menyetujui;
 - Jadi dari kedua konsideran tersebut sebenarnya Tergugat sudah sadar bahwa tugas Penggugat menjalankan Penelitian di Jerman didasarkan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Menimbang 2.1 Penggugat sama sekali tidak bisa memahami alur pikiran Tergugat apa sebenarnya maksud konsideran tersebut, surat dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung tertanggal, 14 Nopember 2001 Nomor:905/K01.10.8/KP/C/2001 memohon Penggugat segera mengirim data kelengkapan (surat dari Alexander Von Humboldt Foundation) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan ijin yang bersangkutan dalam meninggalkan tugas. Perlu Penggugat sampaikan bahwa sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat tersebut, bagaimana mungkin Penggugat bisa merespon manakala surat permohonan tersebut tidak pernah sampai di tangan Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat Penggugat surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB tertanggal 16 Juli 2003 Nomor 508/K01.01/KP/2003, jelas Dekan FTSP telah mengijinkan Penggugat, ijin tersebut tersurat dalam kata-kata: Pada dasarnya Departemen Teknik Lingkungan ITB tidak keberatan atas Program Post Doc dari yang bersangkutan
- Bahwa selanjutnya dalam Menimbang 2.2. surat dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung tertanggal, 23 Mei 2003 Nomor : 360/K01.10.8/KP/C/2003 berupa peringatan kepada Penggugat mengenai perbuatannya meninggalkan Departemen Teknik Lingkungan ITB sejak September 2001 sebelum memperoleh ijin untuk meninggalkan tugas dari pejabat yang berwenang dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan sampai

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir bulan Juni 2003 untuk memberikan penjelasan. Surat tersebut sudah Penggugat respon sesuai dengan Surat Penggugat yang dikirim dari Kota Karlsruhe Jerman, tertanggal 12 Juni 2003. Perlu dipahami bahwa kepergian Penggugat dari Kampus ITB adalah dalam rangka menjalankan tugas Penelitian bukan meninggalkan tugas dalam rangka MANGKIR KERJA, Penelitian adalah termasuk salah satu dari tugas TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI;

- Maka tanggapan Penggugat atas konsideran baik 2, 2.1, 2.2 yang saling kontroversial dimana kadang-kadang Tergugat menyatakan Penggugat tidak ada ijin, tetapi kadang-kadang menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan atas Program Postdoct dari yang bersangkutan hal ini justru menambah keyakinan Penggugat bahwa Tergugat telah menggunakan fakta-fakta yang salah sebagai dasar pembuatan Keputusan Tergugat tersebut;
- Bahwa dalam Menimbang 3 surat Penggugat tertanggal 12 Juni 2003 bukan dalam rangka memohon ijin untuk, meninggalkan tugas (permohonan ijin meninggalkan tugas adalah termuat dalam surat Penggugat tertanggal 21 Agustus 2001) akan tetapi dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi yang diminta Departemen Teknik Lingkungan. Menurut pendapat Penggugat, Ijin yang diberikan kepada Penggugat dapat berupa ijin lisan ataupun bentuk tulisan, Penggugat baik secara lisan maupun tulisan telah diijinkan untuk menjalankan Tugas Penelitian di Jerman dalam Program Research Grant Alexander von Humboldt Foundation. Sehingga dengan demikian konsideran 3 sama

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



sekali tidak memberi dukungan secara hukum untuk melegitimasi atas tuduhan Penggugat meninggalkan tugas tanpa ijin ;

9.3 Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB sesuai dengan surat Nomor 508/K01.10/KP/2003 tanggal 16 Juli 2003 pada dasarnya telah memberikan ijin bagi Penggugat untuk melaksanakan tugas Penelitian di Jerman dalam Program Postdoct, akan tetapi mengapa Rektor ITB dalam Surat Nomor 212/K01/KP/2007 tanggal 5 Juli 2007 justru mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil? Surat-surat semacam ini sangat membingungkan sebab antara satu surat dan surat yang lain yang notabene diterbitkan oleh ITB sendiri saling bertentangan. Dan yang lebih aneh lagi Menteri Pendidikan Nasional dalam Obyek Sengketa tampaknya juga menjadi bingung dan bahkan secara tidak sadar telah memutarbalikkan fakta-fakta atas dasar surat-surat yang diterbitkan oleh ITB tersebut ? ;

9.4 Menteri Pendidikan Nasional dalam Obyek Sengketa mengkualifikasikan Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah. Hal ini adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena pada dasarnya Penggugat pada saat yang dimaksudkan sedang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bukannya meninggalkan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut. Bahkan dalam

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



melaksanakan tugas Penelitian tersebut Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB sesuai dengan surat Nomor 508/K01.10/KP/2003 tanggal 16 Juli 2003 pada dasarnya telah memberikan ijin bagi Penggugat Apakah dalam hal keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut Menteri Pendidikan Nasional telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut? Wewenang tersebut dipergunakan oleh Menteri Pendidikan Nasional untuk memenuhi usulan Rektor ITB memberhentikan tidak dengan hormat kepada Penggugat meskipun berbagai fakta dan prestasi yang dimiliki oleh Penggugat bertentangan dengan keputusan tersebut?

9.5 Menteri Pendidikan Nasional tidak memperhatikan bahwa Penggugat selama ini menjalankan tugas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat baik pada periode sebelum Program Postdoct di Jerman maupun setelah Program Postdoct tersebut. Sekembalinya dari Postdoct pada tahun 2004 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Research Grant dari Alexander von Humboldt Foundation Penggugat juga kembali ke ITB untuk tetap melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi

10. Bahwa perlu Penggugat laporkan hal-hal penting yang merupakan bagian dari Program research grant Alexander von Humboldt Foundation (AvH) sebagaimana diuraikan seperti dibawah ini;

10.1 Program pengenalan budaya, bahasa dan sistem pendidikan di Jerman. Pada dasarnya Program ini

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



ditujukan untuk memperkenalkan kepada dunia "how German educate the people". Mereka mempunyai visi tidak hanya mendidik bangsa Jerman saja, akan tetapi lebih luas lagi mereka ingin mendidik manusia secara umum yang tersebar diseluruh dunia ;

- 10.2 Program kunjungan ke Universitas di beberapa kota di Jerman yang memfokuskan pada seminar-seminar ilmiah dan kunjungan ke laboratorium-laboratorium yang telah menghasilkan beberapa puluh "Nobel Prize" dalam bidang ilmu pengetahuan. AvH ingin menunjukkan bahwa betapa para ilmuwan Jerman secara tekun bekerja keras dan berhasil memenangkan hadiah "Nobel". Karena itulah Presiden dari Alexander von Humboldt Foundation selama ini dijabat oleh seorang ilmuwan pemenang Hadiah Nobel ;
- 10.3 Program pemberian subsidi untuk berpartisipasi dalam konferensi atau seminar-seminar ilmiah yang dilaksanakan baik di Jerman maupun di Negara Eropa lainnya. Dalam kesempatan ini Penggugat juga telah berpartisipasi memberikan 7 makalah seminar di Jerman dan di Belanda. Tema seminar yang Penggugat sampaikan antara lain: a). Problem of water treatment in Indonesia, b). Strategy of domestic wastewater management, special case for Indonesia, c). Simultaneous nitrification and denitrification in one reactor, d). Mathematical modeling for anaerobic reactor start-up, e). The treatment of high strength wastewater, f). Mathematical modeling for High Rate and High Performance Water Treatment Plant Systems, dan sebagainya ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



10.4 Program research work di salah satu universitas di Jerman.

Pada Program ini Penggugat melakukan penelitian aplikasi suatu carbon like material, German patent, sebagai media dalam proses anaerobik untuk mengolah air limbah berkadar pencemar ekstra tinggi ;

10.5 Program study tour across Germany. Pada Program ini AvH ingin memperkenalkan beberapa industri di Jerman, serta obyek-obyek wisata budaya dan sejarah Bangsa Jerman ;

10.6 Program ramah tamah dengan Presiden Republik Federal Jerman dan staf Alexander von Humboldt Foundation, undangan khusus untuk penerima research grant AvH di kediaman Presiden Republik Federal Jerman ;

10.7 Pemberian piagam penghargaan research grant Alexander von Humboldt Foundation yang dalam hal ini Penggugat dikualifikasikan secara akademis (accademic qualification) sebagai Reader, Senior Lecturer, dan Senior Scientist" ;

11. Bahwa kesempatan memperoleh research grant dari Alexander von Humboldt foundation adalah tidak mudah. Tidak kurang dari 3000-4000 aplikan setiap tahun bersaing untuk memperebutkan research grant tersebut yang terbatas hanya untuk sekitar 25 peneliti yang memiliki kualifikasi tinggi dalam komunitas ilmiah skala internasional (highly qualified researcher) dengan 5 (lima) persyaratan utama yaitu:

- Ph.D holder,
- Before 40 years old,
- Original research proposal,
- Long list and short list international publications.



- Recommendation from at least 3 internationally recognized scientists.

12. Bahwa Kronologi pengajuan research grant dari Alexander von Humboldt Foundation yang dilakukan oleh Penggugat sampai terbitnya Obyek Sengketa tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini.

- 12.1 Sejak Tahun 1985 Penggugat aktif melaksanakan penelitian skala internasional dan menulis publikasi ilmiah ;
- 12.2 Tahun 1994-2000 Penggugat menyiapkan proposal research grant Alexander von Humboldt Foundation;
- 12.3 Tahun 2001 Penggugat mengirimkan proposal research grant Alexander von Humboldt Foundation;
- 12.4 Tanggal 31 Mei 2001 mendapatkan nominasi research grant Alexander von Humboldt Foundation;
- 12.5 Bulan Juli 2001 semua aspek dalam persyaratan research grant Alexander von Humboldt Foundation telah disetujui;
- 12.6 Bulan Agustus-September 2001 penyiapan dokumen travel dan Visa tinggal di Jerman (research stay) termasuk pengajuan ijin kepada ITB
- 12.7 Usulan research stay mulai Oktober 2001 ditangguhkan karena adanya kendala pengurusan Visa yang relatif ketat dan terkait dengan peristiwa 11 September 2001 aksi teror World Trade Center;
- 12.8 Tanggal 12 Desember 2001 Komisi Seleksi Alexander von Humboldt Foundation telah menyetujui research grant yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.9 Bulan Mei-September 2002 Program Pengenalan Budaya di Jerman dengan dana research grant dari Alexander von Humboldt Foundation
- 12.10 Bulan Oktober 2002-Oktober 2003 melaksanakan Program penelitian di Universitas Karlsruhe Jerman;
- 12.11 Bulan Oktober 2002-Oktober 2003 mengikuti kegiatan-kegiatan seminar ilmiah di tingkat internasional dan annual meeting Alexander von Humboldt Foundation ;
- 12.12 Tanggal 31 Juli 2003 research grant disetujui untuk diperpanjang sampai Desember 2003 atau tambahan sekitar 3 bulan research stay di Jerman ;
- 12.13 Tanggal 9 September 2003 mendapatkan research grant tambahan untuk mengikuti konferensi di Delf University of Technology the Netherlands. Follow-up Programe juga disediakan bagi penerima reserach grant Humboldt setelah kembali ke Negara asalnya ;
- 12.14 Bulan Januari 2004 kembali ke Indonesia dan melapor ke ITB bertemu dengan Dekan FTSP, Ketua Depertemen TL, dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya ;
- 12.15 Tanggal 24-29 Pebruari 2005 mendapatkan grant untuk mengikuti konferensi internasional Alexander von Humboldt Foundation 2005 ; -
- 12.16 Tanggal 20-30 September 2006 mendapatkan grant untuk mengikuti konferensi internasional Alexander von Humboldt Foundation 2006 ; -
- 12.17 Tahun 2008 diundang kembali mendapatkan grant untuk mengikuti rencana konferensi internasional Alexander von

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humboldt Foundation pada Bulan Agustus atau Oktober 2008 ;

12.18 Tanggal 24 Maret 2008 mendapatkan Surat KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal, 6 Desember 2007, tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, Sdr. Dr. MOHAJID, MSc., NIP. 131414803 pangkat Penata Tk I (Gol III/d) pada jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, terhitung mulai: AKHIR NOPEMBER 2001, beserta perbaikannya tertanggal 22 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

13. Bahwa oleh karena itu Obyek Sengketa tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan gugatan bagi Penggugat, dimana Penggugat merasa dirugikan dengan telah hilangnya kesempatan untuk mengembangkan karier di bidang pendidikan ;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa aquo) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 23/SE/1980, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Fair Play dan Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa aquo tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum

DALAM PENUNDAAN

Bahwa Penggugat memohon penundaan pelaksanaan keputusan berupa : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung (ITB) atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajid, Msc, beserta perbaikannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, selama proses pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, adapun alasan-alasan permohonan penundaan tersebut adalah:

1. Bahwa keputusan tersebut tidak mungkin atau mustahil dapat dilaksanakan sebab tidak ada suatu kepastian hukum tentang orang yang dituju, yaitu:

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah terhadap Dr. Ing. Ir. Mohajid, Msc, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Sdr. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA;
 - b. Atau terhadap Dr. Ing. Ir. Mohajit, Msc, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 22 Pebruari 2008 (Perbaikan Pertama) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Bahwa pada saat ini Penggugat sedang dalam proses pengajuan Patent pada Dirjen HAKI untuk mendapatkan perlindungan atas Intellectual Property Right dari suatu Inovasi Sistem Instalasi Pengolahan Air Kecepatan dan Kinerja Tinggi. Semua dokumen dan log book yang terkait dengan Inovasi dan penelitian tersebut disimpan di Ruang Kerja Penggugat di Institut Teknologi Bandung. Hilangnya atau rusaknya dokumen tersebut akan sangat merugikan Penggugat atau bahkan Kepentingan Publik. Bilamana Obyek Sengketa tidak ditunda maka proses pengajuan Patent akan sangat terganggu dan sangat merugikan Penggugat yang nilai material maupun nilai morilnya sangat tinggi.
 3. Bahwa bilamana obyek sengketa tidak ditunda maka akan sangat merugikan Penggugat yang nantinya akan sulit dipulihkan atau dilaksanakan eksekusinya di kemudian hari;

Maka berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak/Ibu Ketua Pengadilan

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan memutuskan:

I. DALAM PENUNDAAN :

Memeriksa kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung (ITB) atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajid, Msc, beserta perbaikannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung (ITB) atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajid, Msc, beserta perbaikannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung (ITB) atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajid, Msc, beserta perbaikannya

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala
Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Dosen pada Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) beserta perbaikannya tanggal 22 Februari 2008 (Bukti T-1a, T-1b);
3. Bahwa dalam butir 7 halaman 8 gugatan, Penggugat secara tegas menyatakan alasan pengajuan gugatan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 adalah ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor 9 Tahun 2004. Pasal 53 ayat (1) undang-undang ini mengatur pengajuan gugatan berdasarkan alasan keputusan pejabat tata usaha negara yang digugat itu telah merugikan kepentingan subyek hukum tertentu. Dan dalam butir 8 pada

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 gugatan, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa adalah perbuatan yang sewenang-wenang, hal mana tidak memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

4. a. Bahwa penulisan identitas atas nama penggugat dalam obyek sengketa semata-mata hanyalah kesalahan teknis yang menurut pendapat Tergugat tidak mempengaruhi maksud dan tujuan dari obyek sengketa dimaksud ditujukan. Hal ini dapat Tergugat tegaskan bahwa disamping identitas nama Penggugat yang tertera dalam obyek sengketa, masih terdapat identitas lain yang sangat mendasar dalam keabsahan seseorang dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS;) seperti Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan Pangkat, Unit Tempat Bertugas dan data pendukung identitas lainnya. Perlu diketahui bahwa dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil, NIP adalah nomor identitas seorang pegawai yang hanya dimiliki oleh satu orang persatu NIP, artinya tidak pernah ditemukan adanya NIP ganda yang melekat pada seorang Pegawai Negeri Sipil. Seperti halnya NIP Penggugat tidak ada pihak lain yang mempunyai NIP atas nama Penggugat. Berdasarkan hal tersebut memang benar obyek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat bukan kepada orang lain selain Penggugat;
- b. Bahwa dasar penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, dimana penerbitan obyek sengketa a quo telah memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor 9 Tahun 2004, yakni obyek sengketa a quo sudah bersifat :

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konkret, artinya obyek sengketa a quo tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau ditentukan ;
- individual, artinya obyek sengketa a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;
- final, artinya obyek sengketa a quo sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan hukum ;

c. Bahwa apabila dicermati dengan seksama ditemukan bahwa disatu sisi Penggugat keberatan dan dirugikan dengan nama identitas yang tercantum dalam obyek sengketa, disebabkan obyek sengketa tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa. Namun, pada sisi yang lainnya Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan untuk membatalkan obyek sengketa a quo. Berdasarkan hal di atas, menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat tidak didukung alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam gugatan ;

5. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang bertentangan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007. Hal itu harus disebutkan dengan jelas, karena asas-asas umum pemerintahan yang baik itu cukup banyak jumlahnya. Oleh karena posita gugatan tidak dapat menunjukan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang bertentangan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007, maka posita gugatan tersebut adalah kabur. Kekaburan (ketidakjelasan) posita gugatan menyebabkan petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan.

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah gugatan kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 September 2008 Nomor. 51/G/2008/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/2007. Tertanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajid, M.Sc, beserta perbaikannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tertanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajid, M.Sc, beserta perbaikannya tertanggal 22 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Institut Teknologi Bandung;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Kasasi telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor. 237/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Pebruari 2009.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 51/G/2008/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 Mei 2009;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA :

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum/tidak melaksanakan hukum yang benar, serta memutus atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan hukum ;
 - Putusan Majelis Banding tidak melaksanakan peradilan sebagaimana seharusnya dilakukan menurut Undang-Undang ;
2. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Februari 2009 dalam pertimbangan hukumnya tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), karena hanya singkat, sederhana dan cukup mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 September 2008 Nomor 51/G/2008/PTUN.JKT. tanpa didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan dalam Undang-Undang, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 Jo. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Putusan a quo harus dibatalkan :
3. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Februari 2009 Nomor: 237/B/2009/PT.TUN.JKT. tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA:

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena :

1. Bahwa, sudah menjadi azas hukum, Judex Factie dalam hal mengadili suatu perkara wajib mengkonstatir kemudian mengkwalifisir peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi didalam mengadili suatu perkara ;
2. Bahwa, Putusan Judex Factie a quo yang pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan putusannya pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan tanpa mempertimbangkan Memori Banding, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, dan apabila Judex Factie mau mempertimbangkannya Memori Banding, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, maka tentunya putusannya akan lain dan tidak akan tercermin seperti dalam putusannya tersebut;
 - dengan demikian nyatalah, bahwa putusan Judex Factie tersebut telah diberikan tidak dengan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), satu dan lain hal bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004.

KEBERATAN KETIGA

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Pebruari 2009 Nomor: 237/B/2009/PT.TUN.JKT. telah salah dalam menerapkan hukum dengan/mengesampingkan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, serta telah keliru dalam mengambil keputusan, cara peradilan yang dilakukan oleh Majelis Judex Factie bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara dan Undang-Undang serta

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terhadap cara-cara mengoreksi, memeriksa dan memutus perkara. seharusnya Putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya wajib memeriksa kembali isi keseluruhan in casu bukti T-1a s/d T-19 maupun pertimbangan pasal tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan yang baik dan benar.

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 10 Pebruari 2009 Nomor 237/B/2009/PT.TUN.JKT. adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak pada Penggugat/Termohon kasasi;

Keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut nampak jelas pada Pembuktian masing-masing pihak. di mana beban pembuktian pada pihak Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diakomodasikan dengan baik dan sempurna. Judex Factie tidak seimbang dan sejajar seperti diamanatkan dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ;

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukumnya.

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 237/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 10 Februari 2009 yang amarnya berbunyi, antara lain : "Menguatkan Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2008/PTUN.JKT tanggal 16 September 2008.

2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusan Nomor: 237/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 10 Pebruari 2009 telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak TEPAT DAN SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku dan data (fakta) yang relevan :

a. Ketentuan Hukum yang berlaku

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendasarkan pertimbangan hukumnya bahwa penerbitan objekum litis baik ditinjau dari segi substansinya telah bertentangan dengan ketentuan asas kecermatan materil dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Data (fakta) yang relevan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada fakta yang membuktikan bahwa terbitnya sengketa aquo tidak sesuai dengan asas kecermatan di dalam menerbitkan objek sengketa aquo terhadap Penggugat. Fakta tersebut terkait dengan kesalahan nama Penggugat di dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Institut Teknologi Bandung atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc. (meskipun yang bersangkutan telah terbukti meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut).

Usulan dan persetujuan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc. tidak menyimpang dan melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan pemberhentian yang bersangkutan dilakukan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Berkaitan dengan hal kesalahan teknis yang menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak mempengaruhi maksud dan tujuan dari objek sengketa dimaksud ditujukan. Hal ini, dapat Pemohon Kasasi tegaskan bahwa disamping identitas nama Penggugat yang tertera dalam objek sengketa, masih terdapat identitas lain yang sangat mendasar dalam keabsahan seseorang dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan Pangkat, Unit tempat bertugas dan data pendukung lainnya. Perlu diketahui, bahwa dilingkungan instansi pemerintah termasuk Institut Teknologi Bandung, NIP adalah nomor identitas pegawai yang hanya dimiliki oleh satu orang per satu NIP, artinya tidak pernah ditemukan adanya NIP ganda yang melekat pada seorang Pegawai Negeri Sipil. Seperti halnya NIP Termohon Kasasi tidak ada pihak lain yang mempunyai NIP atas nama Termohon Kasasi. Oleh karena itu, memang benar objek sengketa aquo ditujukan kepada Termohon Kasasi, bukan kepada orang lain selain Termohon Kasasi.

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi memohon perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung RI bahwa substansi permasalahan dalam sengketa aquo bukan terletak pada kesalahan teknis penulisan nama Termohon Kasasi dalam objek sengketa aquo, melainkan adalah perbuatan Termohon Kasasi yang telah meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut secara tidak sah. Hal mana telah tertuang dalam konsideran menimbang Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Institut Teknologi Bandung atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pengenaan hukuman yang dikenakan terhadap Termohon Kasasi sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya sesuai dengan fakta (kenyataannya).

3. Bahwa, sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 di atas, tindakan Pemohon Kasasi yang menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (i.c. Dr. Ing. Ir. Mohajit. MSc.) dikategorikan sebagai pelanggaran yang sangat berat. Hal mana Termohon Kasasi/Penggugat telah meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, demikian

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dari fakta yang ada dan dari pengakuan Termohon Kasasi sendiri sewaktu dalam tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ternyata keberadaan Termohon Kasasi mempunyai kepentingan lain disuatu Universitas di Malaysia.

Perbuatan Penggugat ini dikategorikan perbuatan yang sangat tercela sebagai abdi negara. Sudah sepatutnya Termohon Kasasi sebagai abdi negara (PNS) mementingkan kepentingan negara yakni mengajar di ITB, bukan mementingkan kepentingan negara lain yakni mengajar di negara Malaysia. Atas perbuatan Termohon Kasasi, maka atas usul dari Rektor Institut Teknologi Bandung maka Pemohon Kasasi mengenakan sanksi/hukuman sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang telah diperbuat. Dengan demikian Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Pemohon Kasasi Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc. telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Oleh sebab itu, tindakan Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan keputusan tersebut menurut Pemohon Kasasi bukanlah suatu tindakan sewenang-wenang.

KEBERATAN KEENAM :

Bahwa, Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum.

Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor : 237/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 10 Februari 2009 telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak mendasar, yaitu :

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis Hakim PT. TUN Jakarta Mengabaikan Kebenaran Materiil:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan Hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus berusaha memperoleh kebenaran materiil (vide Penjelasan Umum angka 5 huruf a) untuk mengungkap dan memperoleh kebenaran materiil itu, Pasal 107 menentukan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri, apa yang harus dibuktikan, dan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah memberikan pertimbangan hukum bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa ijin Penggugat agar dibebaskan dari tugas mengajar dihubungkan dengan bukti T-2 dan T-3 yang merupakan Jawaban atas permohonan Penggugat dari Ketua Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung sebagai persetujuan bagi Penggugat untuk mengikuti Program Post- Doctoral di Jerman, berikut kedua surat a quo didukung pula oleh surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prof. DR. ENRI DAMANHURI (Bukti P-10), pada prinsipnya pihak ITB tidak keberatan atas Program Post-Doctoral yang akan diikuti oleh Termohon Kasasi/Penggugat, akan tetapi masih terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh Termohon Kasasi. Namun fakta yang ditemukan selama persidangan tingkat

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
ternyata Termohon Kasasi menyatakan berangkat ke Jerman
pada akhir Mei 2002 sekalipun belum memperoleh ijin resmi dari yang berwenang mengijinkannya.

Atas perbuatan Termohon Kasasi tersebut di atas, telah terbukti Dr. Ing. Ir. Mohajit. MSc. telah meninggalkan tugas secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan September 2001 s.d. bulan Mei 2002, sehingga yang bersangkutan telah melanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979. Apa yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan itu adalah kebenaran materiil yang didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil dan mengikat, terutama:

1. Bukti T-2 : Surat Ketua Departemen Teknik Lingkungan ITB kepada Penggugat No. 905/K01.10.8/KP/C/2001 tanggal 14 Nopember 2001 perihal Kelengkapan Surat, yang menunjukkan Penggugat harus melengkapi syarat-syarat administrasi sebelum mengikuti Program Post-Doctoral di Jerman.
2. Bukti T-3 : Surat Ketua Departemen Teknik Lingkungan ITB kepada Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan No. 068/K01/10.8/KP/C/2002 tanggal 29 Januari 2002 perihal Penyerahan Tugas Akademis, yang pada pokoknya menyatakan Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc., telah meninggalkan tugas 6 (enam) bulan lebih secara terus menerus tanpa alasan yang sah. Hal ini, menunjukkan yang bersangkutan sudah tidak pernah

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir untuk melaksanakan tugas meskipun belum mendapat ijin resmi untuk mengikuti Program Post-Doctoral di Jerman.

3. Bukti T-6 : Surat Yayasan Alexander von Humboldt di Jerman tanggal 18 Desember 2001 kepada Penggugat dimana surat tersebut dialamatkan ke Malaysia. Hal ini menerangkan bahwa mengikuti Program Post-Doctoral adalah bukan prioritas Termohon Kasasi, karena sangat jelas bahwa keberadaan yang bersangkutan ternyata mengajar di Universitas Malaysia (hal ini juga diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta). Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga didasarkan pada bukti berupa keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri, Suharto, S.H. dan Prof. DR. Carmadi Machbub. Keterangan saksi tersebut sesuai dengan Bukti T-2 dan Bukti T-3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Dr. Ing. Ir. Mohajit, M.Sc. telah meninggalkan tugas secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah.

- c. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian memberikan pertimbangan bahwa dari fakta Bukti P-12, P-13, P- 14, P- 18, P- 26, P- 30 sampai dengan P-39 diperoleh fakta hukum bahwa karena Termohon Kasasi termasuk salah seorang dosen yang berpotensi dibidangnya, oleh karena itu tenaga Termohon Kasasi masih

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibutuhkan oleh Institut Teknologi Bandung. Bagaimana dan atas kriteria apa Judex Factie memberikan penilaian kepada Termohon Kasasi adalah seorang dosen yang berpotensi sementara Termohon Kasasi lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan negara lain daripada kepentingan negaranya sendiri.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabaikan fakta hukum dan kebenaran materiil tentang perbuatan Termohon Kasasi/Penggugat. Pertimbangan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menekankan pentingnya kebenaran materiil. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 11K/TUN/1992 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 04/B/1992/PT.TUN.JKT tertanggal 16 April 1992 dengan pertimbangan : "Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian karena putusannya hanya mendasarkan pada kebenaran formil belaka dan bukan kebenaran materiil sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986" (Anonim, Himpunan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Adakalanya suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat tata usaha negara mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



dilaksanakan dan mengikat badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukannya. Pengaturan yang demikian mengikat badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan itu tinggal melaksanakannya secara harfiah. Dalam pemerintahan yang terikat, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bertugas mengumpulkan fakta yang relevan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis. Dalam hal sedemikian itu, pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan juga lebih mudah karena hanya melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan dan mencocokkannya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya (vide Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan).

- b. Pertimbangan Judex Factie pada halaman 51 alinea ke 3 menyatakan Pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan objekum litis, terbukti bahwa Tergugat tidak memperhatikan prosedur penerbitan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai dosen sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengisyaratkan diberinya kesempatan untuk membela diri yang berlaku bagi seorang dosen yang akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 68 ayat (1) sebagai berikut : "Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri". Sedangkan Pasal 67 ayat (2) berbunyi : "Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena :

- a) melanggar sumpah dan janji jabatan;
- b) melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
- c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus".

Dari rumusan ketentuan di atas, unsur yang relevan dengan Penggugat selaku dosen pegawai negeri sipil adalah huruf a dan c (melanggar sumpah dan janji jabatan dan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus).

- c. Bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum dapat diberlakukan efektif karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menjabarkan lebih lanjut dari pasal tersebut. Dengan demikian, penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada Termohon Kasasi tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 59411/A4.6/KP/2007, tanggal 6 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Institut Teknologi Bandung atas nama Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan prosedur yang berlaku.

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa, Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 100 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

1. Bahwa, kesalahan tersebut terdapat dalam putusannya pada halaman 54 alinea pertama yang mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, alasan pemberhentian Penggugat karena telah meninggalkan tugas secara tidak sah tidak terbukti, karena kepergian Penggugat dalam mengikuti Program Post-Doctoral di Jerman atas persetujuan dan sepengetahuan pihak Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini Ketua Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung, Kepala Bagian Kepegawaian Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung dan Rektor Institut Teknologi Bandung. Adapun masalah syarat-syarat yang kurang lengkap, Majelis Hakim melihatnya lebih cenderung kepada birokrasi yang kurang sehat di Institut Teknologi Bandung.

2. Bahwa, faktanya berdasarkan surat bukti T-3, T-4, P-10 dan pengakuan Termohon Kasasi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi berangkat ke Jerman pada akhir bulan Mei 2002, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telah meninggalkan tugas di ITB lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut sejak bulan September 2001 s.d. bulan Mei 2002 dan dimuka persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya SURAT IZIN yang diperoleh

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dari Rektor ITB, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan selanjutnya ijin final dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden RI (vide bukti T-17A, T-17B, T-17C, T-18A, T-18B dan T-18C), hal mana dibenarkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi : Prof. Dr. Ir. ENRI DAMANHURI, SUHARTO, S.H. dan Prof. Dr. Ir. CARMADI MACHBUB, yang pada pokoknya menerangkan surat jin untuk Dr. Ing. Ir. Mohajit, MSc. belum dikeluarkan ;

3. Bahwa, sesuai penjelasan dari Pasal 12 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan tugas secara tidak sah adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan adanya fakta dan bukti sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Termohon Kasasi telah meninggalkan tugas secara tidak sah selama 6 (enam) bulan lebih berturut-turut, dengan demikian Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 12 ayat (3) PP RI No. 32 Tahun 1979 dengan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat sebaqai Pegawai Negeri Sipil:
4. Bahwa, untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan izin meninggalkan tugas dari Termohon Kasasi oleh Rektor ITB ke Pejabat yang berwenang d.h.i Menteri Sekretaris Negara wajib dilengkapi dengan syarat-syarat, antara lain undangan dan jadwal kegiatan, hal itu adalah sebagai syarat administrasi yang berlaku di Institut Teknologi Bandung dan mutlak harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi sebelum berangkat ke Jerman sebagai kelengkapan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah menjadi hukum yang hidup dan terpelihara di ITB, namun demikian menyangkut persoalan tersebut Majelis Hakim menganggap sebagai birokrasi yang kurang sehat di Institut Teknologi Bandung, dengan demikian dalam memeriksa dan memutus perkara quo Juxta Factie telah mengabaikan ketentuan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat".

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan Pertama :

- Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, Juxta Factie tidak salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tingkat Banding berwenang dan dapat mengambil alih pendapat dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah tepat dan benar;

Mengenai keberatan kedua & ketiga:

- Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, Juxta Factie tidak salah menerapkan hukum, karena Memori Banding tidak menjadi syarat mutlak dalam pengadilan tingkat banding;

Mengenai keberatan keempat s/d ketujuh:

- Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, Juxta Factie tidak salah menerapkan hukum, karena alasan-alasan kasasi hanya pengulangan hal-hal yang telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 24 MEI 2010 oleh
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik,
SH.MH dan Prof. DR. Valerine J. L. K, SH.MA. Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
H. Muhammad Taufik, SH.MH
Ttd.
Prof. DR. Valerine J. L. K, SH.MA.

K e t u a :
Ttd.
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :
Ttd.
Benar Sihombing, SH. MHum

Biaya-biaya :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata
Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 286 K/TUN/2009